



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/915/KPTS/408.12/2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : a bahwa Saudara **UNTUNG SUPRIYADI,S Pd**,  
NIP 198905312020121013 telah memenuhi syarat dan  
dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan  
Fungsional Guru,  
b bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah  
ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan  
dalam jabatan fungsional Guru Ahli Pertama,  
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan  
Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dalam  
Jabatan Fungsional Guru

**Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang  
Aparatur Sipil Negara,  
2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang  
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah  
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun  
2020,  
3 Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang  
Tunjangan Tenaga Kependidikan,  
4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023  
tentang Jabatan Fungsional,  
5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun  
2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan  
Jenjang Jabatan Fungsional

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**KESATU** Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023, Pegawai Negeri  
Sipil  
a Nama **UNTUNG SUPRIYADI,S.Pd**  
b NIP 198905312020121013  
c Pangkat/Gol Penata Muda/(III a)  
d Unit Kerja SMP Negeri 5 Pacitan Satu Atap  
Dinas Pendidikan Kabupaten  
Pacitan,  
diangkat dalam Jabatan **Guru Ahli Pertama** dengan Angka  
Kredit sebesar 28 (Dua Puluh Delapan)

- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 22 - 11 - 2023

**BUPATI PACITAN**



**INDRATA NUR BAYUAJI**

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth 1 Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Up Deputi Bidang  
Informasi Kepegawaian di Jakarta,  
2 Gubernur Jawa Timur di Surabaya,  
3 Kepala Kantor Regional II  
Badan Kepegawaian Negara di Surabaya,  
4 Inspektur Daerah Kab Pacitan,  
5 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kab Pacitan,  
6 Kepala Badan Keuangan Daerah Kab Pacitan,  
7 Kepala Dinas Pendidikan Kab Pacitan,  
8 Bendaharawan Gaji yang bersangkutan